



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 46/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. **Dra. Indryana**, beralamat di Jalan Mawar 6 Nomor 14, RT/RW 02/03 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten
Disebut sebagai ----- **Pemohon I**;
2. **Augustinus Kabul Sutrisno**, beralamat di Komplek Buana Asri Village, Kavling C Nomor 2, Jalan Griya Taman Asri, Pandowoharjo, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Disebut sebagai ----- **Pemohon II**;
3. **Drs. H. Achmad Syafi'i**, beralamat di Losari Timur RT/RW 015/003, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Gadeg, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Disebut sebagai ----- **Pemohon III**;
4. **Yulias Andrie Yatmo**, beralamat di Jalan Semangka Nomor 24, RT/RW 006/002, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung
Disebut sebagai ----- **Pemohon IV**;
5. **Santen Purba, S.E.**, beralamat di Jalan Tukad Yeh Ho I/B5, Mandala Sari, Kelurahan Daging Puti Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Disebut sebagai ----- **Pemohon V**;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 087/Skuasa-Lokataru/IV/2018 dan Surat Kuasa Nomor 095/SKuasa-Lokataru/V/2018, masing-masing bertanggal 26 April 2018 dan 9 Mei 2018, memberi kuasa kepada i) Haris Azhar, S.H., M.A.; ii) Nurkholis Hidayat, S.H., LL.M.; iii) Sri Suparyati, S.H., LL.M.; iv) Fachran Dirgantara M, S.H.; v) Popy Meilani Erwanti, S.H.; vi) Marudut Tua Hasiholan, S.H.; vii) Markus Hadi Tanoto, S.H.; dan Ardi Dananjoyo, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada **Kantor Hukum dan HAM Lokataru**, yang beralamat di Jalan Balap Sepeda Nomor 61N, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Mei 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 88/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 46/PUU-XVI/2018 pada tanggal 25 Mei 2018, diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah melahirkan lembaga peradilan baru yakni Mahkamah Konstitusi yang berfungsi dan berperan untuk menjaga atau mengawal konstitusi guna menegakkan prinsip konstusionalitas hukum serta menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstusionalitasnya. Dalam Permohonan dimaksud dalam perkara *a quo* menjelaskan bahwa ketentuan

yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menafsirkan frasa “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi diatur secara hukum didalam UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 45 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”
(bukti P3)

2. Bahwa selain sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir konstitusi (*the Interpreter of the constitution*).
3. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstiusionalitas bersyarat Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tantang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sepanjang frasa “diperhitungkan” terhadap UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo.

B. Alasan Permohonan (Posita)

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf (a) menyebutkan “perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstiusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; (bukti P3)
2. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUUV/2007 dan putusan-putusan selanjutnya diberikan pengertian dan

batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yakni:

- i. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- iii. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- iv. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- v. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. (bukti P-15 dan bukti P-16)

3. Bahwa para Pemohon adalah pekerja yang ikut dalam program pension dengan skema pembayaran iuran atau kontribusi yang bersifat gabungan yakni dari pihak pekerja dan Pengusaha. Oleh karenanya, ketika pension, aturan hukum yang berlaku untuk Para Pemohon adalah Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang merupakan landasan utama dan khusus yang mengatur hak-hak pekerja yang di PHK karena telah memasuki usia pension dalam kualifikasi keadaan tertentu yakni dalam hal pengusaha dan pekerja keduanya berkontribusi dalam pembayaran iuran program Pensiun dalam prosentase tertentu.

4. Bahwa rumusan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan telah diberikan penjelasannya dengan perincian sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 167 ayat (3)

Contoh dari ayat ini adalah:

Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh perseratus), maka:

- Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah: sebesar $60\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 3.600.000,00$
 - Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar $40\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 2.400.000,00$
 - Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp 10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 = Rp 6.400.000,00
 - Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah:
 - Rp 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh pengusaha)
 - Rp 6.400.000,00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harus di bayar oleh pengusaha)
 - Rp 2.400.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40% dibayar oleh pekerja/buruh)
 - Jumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa kendati terdapat rumusan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, pada kenyataannya, rumusan pasal berikut penjelasannya tersebut telah diartikan beragam dan multitafsir oleh perusahaan dan pekerja. Sementara di satu pihak, khususnya kalangan pekerja dan sebagian perusahaan BUMN, mengartikan bahwa pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun berhak mendapatkan baik pesangon dan manfaat pensiun, dipihak lain, khususnya kalangan Pengusaha Perbankan, mengartikan pekerja tersebut hanya mendapatkan manfaat pensiun setelah dikurangi jumlah pesangon. Dua interpretasi yang saling bertentangan tersebut terjadi selama ini dan menimbulkan konflik atau sengketa hukum yang berlarut-larut.
6. Bahwa beberapa Perusahaan khususnya di sektor perbankan telah mengartikan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Penjelasannya dengan artian bahwa para pekerja yang pensiun hanya mendapatkan selisih antara nilai manfaat pensiun dan uang pesangon. Lebih jauh, beberapa bank juga mengembangkan dan menambahkan program pensiun dengan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai pengurang hak pesangon. Akibatnya, nilai pesangon menjadi kurang atau nihil sama sekali

karena nilai manfaat pesangon yang digelembungkan atau seolah-oleh diperbesar. Dampak dari model interpretasi ini adalah banyak pekerja pensiun yang tidak mendapatkan uang pesangonnya sama sekali.

7. Bahwa sebagai contohnya atas fakta tersebut, adalah lahirnya kebijakan PT. BNI Tbk yakni Surat Nomor HCT/4/4504 tertanggal 6 Desember 2011 yang disertai SK Direksi Nomor KP/337/DIR/R tanggal 28 Oktober 2011 yang merupakan penafsiran dan penerapan versi PT. BNI Tbk atas rumusan norma Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Contoh lainnya adalah kebijakan PT. BRI Tbk yakni Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (SK BRI) Nokep 883-DIR-/KPS/10/2012 tertanggal 1 Oktober 2012 tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerjaan Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
8. Bahwa Kebijakan PT. BNI Tbk melalui Surat Nomor HCT/4/4504 tertanggal 6 Desember 2011 yang disertai SK Direksi Nomor KP/337/DIR/R tanggal 28 Oktober 2011 dalam rangka implementasi penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap pegawai yang berakhir hubungan kerja karena memasuki usia pensiun normal, berisi rumusan perhitungan pesangon pensiun normal yang telah diikutsertakan dalam program dana pensiun sebagai berikut: (bukti P9)

Perhitungan uang pesangon pensiun normal	=	32,2 x TC/Upah Bruto (besaran maksimal yang diatas 24 Tahun masa kerja)
Dikurangi		--
Program Dana Pensiun BNI yang iurannya dibayar oleh BNI	=	Besaran Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS) porsi iuran BNI + besaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) porsi iuran BNI
Sehingga rumus perhitungan pesangon	=	<u>32,2 x TC - (MPS + DPLK) porsi iuran BNI</u>

9. Bahwa kebijakan BNI yang merupakan tafsir atas Pasal 167 ayat (3) tersebut dengan demikian telah menegaskan sejumlah hal, sebagai berikut:
 - a. Dalam rumusan tersebut, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. secara terang mengartikan frasa “diperhitungkan” menjadi “dikurangkan” dengan mengacu isi dalam Pasal 167 ayat (3) tersebut “..., maka yang

diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”, sehingga rumus perhitungan pesangon pensiun normal hanya sebatas perhitungan uang pesangon dikurangi besaran porsi BNI dalam program dana pensiun.

- b. Dengan rumusan tersebut, PT. BNI telah menegaskan atau tidak memperhitungkan dan tidak mengembalikan iuran program pensiun yang telah dibayar oleh Pekerja. Padahal iuran dari pihak pekerja tersebut murni hak dari Pekerja dan harus dikembalikan utuh oleh Pengusaha dalam program manfaat pensiun.
- c. Dengan menegaskan iuran dari pihak pekerja dengan demikian kebijakan PT. BNI *a quo* seolah-olah hanya mengakui program dana pensiunnya hanya dbayarkan oleh pengusaha saja, dan dengan demikian bertentangan dengan pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. yang menyatakan bahwa: “*Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa: a. iuran pemberi kerja dan peserta; atau b. iuran pemberi kerja.*”

10. Bahwa dampak dari kebijakan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. yang berupa Surat Nomor HCT/4/4504 tersebut adalah mengakibatkan uang pesangon para pensiunan BNI termasuk salah satunya Pemohon I menjadi minus (-) sehingga Pemohon I justru harus membayar ke BNI, berikut rincian perhitungan pesangon atas nama Pemohon I: (bukti P10)

Komponen Perhitungan	
1. Total Cash / Gaji Bruto a.n. :	<u>Rp. 12.686.865</u>
Pemohon I	
2. Total Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS) :	Rp. 605.493.447,- (BNI 60% : Pegawai 40%) Rp. 605.493.447,- X 60% (Prosi BNI) = <u>Rp. 369.130.515,-</u>
3. Total Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) porsi BNI :	Rp. 55.616.789
Perhitungan Pesangon :	32,2 X TC – (MPS porsi BNI + DPLK porsi BNI) : 32,2 X Rp. 12.686.865 – (Rp. 369.130.515,- + Rp. 55.616.789) : Rp. 408,517,043 – Rp. 424.747.304,-
Total Uang Pesangon Pemohon I :	–Rp. 16.230.262,-

11. Bahwa Pemohon I sebagai pensiunan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. telah bekerja selama 27 tahun dan 10 bulan (1985-2013). Jabatan terakhir Pemohon I bekerja sebagai sekretaris komisaris BNI di tahun 2013. Saat Pemohon I memasuki usia pensiun normal, Pemohon I telah menerima gaji bruto + Rp. 11.912.549,- (berdasarkan laporan kinerja tahunan), kemudian gajinya telah diperbaharui dan dinaikan menjadi Rp. 12.686.865,.-. Saat Pemohon I pensiun pada 1 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan No. KP/379/WJS/6/R tertanggal 28 Februari 2013 Pemohon I hanya menerima (minus) Rp. -4.266.527,-. Jumlah ini diperbaharui oleh BNI dengan lebih rendah menjadi minus (-) Rp.16.230.262,-. Hingga saat ini, Pemohon I tidak menerima pesangon sedikitpun dari program pensiun BNI. Bahwa dengan demikian, Pemohon I merupakan korban dari kebijakan BNI yakni Surat Nomor HCT/4/4504 tertanggal 6 Desember 2011 yang disertai SK Direksi Nomor KP/337/DIR/R tanggal 28 Oktober 2011 yang merupakan penafsiran dan penerapan versi PT. BNI Tbk atas rumusan norma Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diuraikan di atas.

12. Bahwa serupa dengan apa yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. sebagaimana di atas, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI) juga melakukan hal yang sama yakni mengartikan frasa “diperhitungkan” sebagai “dikurangkan” dalam kebijakan perusahaan yang berupa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (SK BRI) Nokep 883-DIR-/KPS/10/2012 tertanggal 1 Oktober 2012 tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerjaan Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal Sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rumus perhitungan pesangon pensiun normal yang telah diikutsertakan dalam program dana pensiun sebagaimana SK BRI Nokep 883-DIR-/KPS/10/2012 tersebut pada pokoknya sebagai berikut: (bukti P11)

Formula/Rumus Perhitungan	=	<u>Uang Pensiun porsi/beban BRI</u>	—	<u>Total Pesangon</u>
Uang Pesangon	=	Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) + Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)	—	32,20 X upah

13. Bahwa dampak dari kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. tersebut adalah mengakibatkan uang pesangon para pensiunan BRI termasuk salah satunya Pemohon II sampai dengan Pemohon V menjadi berkurang secara signifikan dan sebagian dikalkulasikan minus.
14. Bahwa Pemohon II merupakan pensiunan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yang telah berakhir masa kerjanya secara normal dalam usia 56 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Pincapem Kanca BRI Palembang pada 31 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nokep 554-DIR/SDM/09/2009 tertanggal 24 September 2009 yang dirugikan oleh kebijakan Bank BRI yang mengurangi hak uang pesangonnya secara signifikan.
15. Bahwa sejak berlakunya SK BRI Nokep 883-DIR-/KPS/10/2012 tersebut di atas, Pemohon II yang telah pensiun terlebih dahulu pada tahun 2009, telah menerima dampaknya dari rumus perhitungan pesangon dalam SK BRI Nokep: 883-DIR-/KPS/10/2012 tersebut diberlakukan dalam perhitungan pesangon Pemohon II yang mengakibatkan uang pesangon Pemohon II menjadi minus (-) dengan rincian perhitungan berdasarkan Surat Nomor R.5201-KPS/HBI/10/2012 tertanggal 1 Oktober 2012 dari BRI kepada Pemohon II, sebagai berikut: (bukti P-12)

Komponen Perhitungan			
1.Total Upah a.n. Pemohon II	:	Rp. 10.609.866,-	
2. Total Besaran Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) porsi/beban BRI	:	Rp. 264.993.787,-	
3.Total Besaran Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) porsi/beban BRI	:	Rp. 54.336.366,-	
Perhitungan Pesangon	:	(PPMP + PPIP) - 32,2 X Upah	
	:	(Rp. 264.993.787,- + Rp. 54.336.366,-) - 32,2 X Rp. 10.609.866,-	
	:	Rp. 319.330.153,- - Rp. 341.637.685,-	
Total Uang Pesangon Pemohon II	:	-Rp. 22.307.532,-	

16. Bahwa Pemohon III sampai dengan Pemohon V juga merupakan pensiunan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yang telah berakhir masa kerjanya secara normal sampai usia pension dan mengalami nasib serupa dengan Pemohon I yang diakibatkan oleh rumusan norma dan penerapan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang

merugikan para Pemohon dan bertentangan dengan penerapan rumusan Pasal 167 (3) UU Ketenagakerjaan berikut penjelasannya; (bukti P13 dan bukti P14)

17. Bahwa menurut Pemohon, lahirnya ketentuan kebijakan pensiun sebagaimana diterbitkan oleh BNI dan BRI yang tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) diakibatkan oleh ketidakjelasan norma dan penafsiran sepihak dari kedua bank tersebut atas norma Pasal 167 ayat (3) khususnya sepanjang frasa “diperhitungkan”.
18. Bahwa dengan demikian para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang hingga saat ini menjadi korban dari kebijakan program pension PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk yang menginterpretasikan frasa “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan pengertian sebagai “dikurangkan atau selisih” antara Uang pensiun dikurangi uang pesangon.
19. Bahwa kebijakan perusahaan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. ataupun kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk tersebut juga tidak sesuai dengan yang dicontohkan dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) tersebut, sehingga Para Pemohon telah menerima dampak kerugian materil atas tafsiran rumus perhitungan uang pesangon tersebut. Namun demikian, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, mengklaim telah menerapkan Pasal 167 ayat (3) secara benar.
20. Bahwa atas klaim kedua bank di atas tersebut, tidak hanya menyebabkan munculnya kerugian materil yang Para Pemohon alami, namun juga hak konstitusi para Pemohon yang salah satunya adalah hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon merupakan pihak yang sangat dirugikan hak konstitusionalnya sehingga memiliki kedudukan hukum para Pemohon sebagai Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a. UU MK, yang berbunyi:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;”

22. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, para Pemohon tidak hanya mempejuangkan hak konstitusinya secara pribadi namun juga para Pemohon memperjuangkan hak-haknya secara kolektif melalui Forum Perjuangan Pensiunan BNI dan BRI untuk membangun masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam implementasi UU Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.*”
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 167 (3) sepanjang frasa “diperhitungkan” yang jika tidak ditafsirkan bersyarat maka akan menyebabkan terus terampasnya hak konstitusional Pemohon. Kerugian tersebut setidaknya-tidaknnya adalah terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dirugikan oleh berlakunya. Dengan demikian, Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
24. Bahwa dapat disimpulkan, frasa “diperhitungkan” tersebut dalam praktiknya telah menyebabkan multi-interpretasi yang salah satunya diartikan oleh kalangan pengusaha khususnya di kalangan perbankan dengan pengertian uang pensiun dikurangi uang pesangon. Dampaknya, ribuan pekerja termasuk para Pemohon telah tidak dibayarkan uang pesangonnya atau uang pesangonnya mengalami kekurangan yang sangat signifikan bahkan sebagian dikalkulasikan kurang atau minus atau dengan kata lain menyebabkan pensiunan justru berutang kepada Perusahaan. Sebaliknya, para Pemohon berpendapat bahwa frasa “diperhitungkan” harus diterapkan sebagaimana penjelasan pasalnya yang berarti tidak mengurangi uang pesangon pekerja atau total hasil kalkulasi dari perhitungan uang pesangon dan manfaat pensiun yang diterima selalu bernilai positif atau lebih besar dari total nilai pesangon $2 \times \text{PMTK}$ (uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon yang perhitungannya didasari

dengan pencapaian masa kerja serta besaran upah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).

C. Argumen Inkonstitusional Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Sepanjang Frasa “Diperhitungkan”

- I. FRASA “DIPERHITUNGGAN” BERSIFAT PROBLEMATIK, TIDAK CUKUP JELAS, BERSIFAT MULTITAFSIR DAN TELAH DIARTIKAN OLEH PENGUSAHA SEBAGAI LANDASAN UNTUK MENGURANGI HAK UANG PESANGON PENSUNAN ATAU PARA PAMOHON DAN MENEGASIKAN IURAN PROGRAM PENSUN DARI PEKERJA. OLEH KARENANYA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM NEGARA HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945
25. Bahwa berdasarkan *posita* di atas, frase “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) tersebut terbukti bersifat multitafsir atau diartikan secara beragam baik di kalangan pengusaha maupun pekerja.
26. Bahwa sifat multitafsir dari frase “diperhitungkan” dalam Pasal 167 (3) dan penjelasannya terjadi karena rumusan frase diperhitungkan dan penjelasannya tidak cukup jelas, sehingga memberi peluang siapapun memiliki interpretasi sendiri atas pasal tersebut secara berlainan.
27. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam *posita*, rumusan pasal berikut penjelasannya tersebut telah diartikan beragam dan multitafsir oleh perusahaan dan pekerja. Sementara di satu pihak, khususnya kalangan pekerja dan sebagian perusahaan BUMN, mengartikan bahwa pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun berhak mendapatkan baik pesangon dan manfaat pensiun, dipihak lain, khususnya kalangan Pengusaha Perbankan, mengartikan pekerja tersebut hanya mendapatkan manfaat pensiun setelah dikurangi jumlah pesangon.
28. Bahwa bila mengacu pada rumus perhitungan pesangon yang dicontohkan dalam Penjelasan Pasal 167 ayat (3) maka bagi pemohon, frase “diperhitungkan” dalam batang tubuh Pasal 167 ayat (3) tersebut harus diinterpretasikan sebagai “dikalkulasi” atau “dihitung secara keseluruhan

dan proporsional”, jadi perhitungan rumus pesangon secara ringkas sebagai di bawah ini:

(Uang Pesangon – Besaran dana pensiun porsi pengusaha)	+	Besaran dana pensiun porsi pegawai	+	Besaran dana pensiun porsi pengusaha	≡	Total Uang Pesangaon
---	---	---	---	---	---	-------------------------

29. Bahwa sebaliknya oleh pihak lain, diantaranya oleh PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rayat Indonesia, Tbk. atapun ada pihak lainnya, telah menginterpretasikan frase “diperhitungkan” sebagai “dikurangkan”. Tafsiran ini berdampak pada berubahnya nilai pesangon pensiun normal para Pemohon ataupun pensiunan lainnya.

30. Bahwa oleh karena frase “diperhitungkan” dalam Pasal 176 ayat (3) bersifat multitafsir, maka secara faktual telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai tafsiran siapa sesungguhnya yang paling benar sebagaimana dimaksud oleh pembuat rumusan pasal tersebut. Karena masing-masing pihak mengklaim paling benar, dan pengadilan umum atau pengadilan hubungan industrial juga tidak dapat memberikan penjelasan yang pasti mengenai rumusan pasal tersebut.

31. Berdasarkan atas hal-hal yang telah dijelaskan di atas, para Pemohon dengan itikad baik untuk memperjuangkan hak-hak pensiunan yang pada khususnya adalah hak atas uang pesangon dan hak atas kepastian hukum, mengajukan permohonan *a quo*. Untuk itu Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberi penafsiran yang lebih jelas terhadap frase “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, “.....,maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”

32. Bahwa dikarenakan dapat menimbulkan tafsiran yang kabur serta ketidakpastian hukum didalam implementasinya atau prakteknya sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Bank Rayat Indonesia, Tbk. ataupun PT. Bank Negara Indonesia, Tbk., maka frasa “diperhitungkan” yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaa telah

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

II. RUMUSAN FRASA “DIPERHITUNGGAN” DALAM PASAL 167 AYAT (3) UU KETENAGAKERAJAAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEJELASAN RUMUSAN YANG MENYEBABKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.

33. Bahwa adanya perbedaan dalam penerapan frasa “diperhitungkan” dalam Pasal 167 (3) tersebut, adalah karena frasa tersebut mengandung ketidakjelasan dan membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memaknainya berbeda dengan maksud dan tujuan dari pasal tersebut. Munculnya ketidakjelasan dan perbedaan pemaknaan dalam ketentuan pasal *a quo* menyebabkan frasa dalam pasal tersebut bertentangan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

34. Bahwa Salah satu unsur terpenting dalam negara hukum adalah adanya jaminan atas prinsip kepastian hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjelaskan bahwa cita hukum adalah kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), keadilan (*gerechtigkei*t) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Sejalan dengan teori tujuan hukum tersebut, konstitusi pun mengamanatkan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara yakni didalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

35. Bahwa menurut Lon L. Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada inter morality yang harus memperhatikan 4 (empat) syarat berikut:

- a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Dengan kata lain, Lon L. Fuller menanamkan hal ini sebagai adanya hasrat untuk “kejelasan”;
- b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;

- c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Artinya, hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; dan
- d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

36. Bahwa dikemukakan oleh Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Indonesia”, bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation principles*) adalah Asas Kejelasan Rumusan yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Senada dengan pendapat Prof. I Gde Pantja Astawa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [‘UU P3’] salah satu asas peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas kejelasan rumusan. Kemudian menurut Penjelasan Pasal 5 UU P3 Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah

“bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”

37. Berdasarkan uraian-uraian tersebut terbukti frasa “diperhitungkan” menimbulkan perbedaan tafsir berikut penerapannya, maka frase “diperhitungkan” dari Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang baik dan patut. Adapun tujuan dari prinsip-prinsip dan asas tersebut adalah menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

D. Petitum Permohonan

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sepanjang frasa “diperhitungkan” adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “dikurangkan” dan/atau hanya memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “dikalkulasikan secara keseluruhan dan proporsional dengan iuran program pensiun dari pekerja”.
3. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bilamana Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.13/2655/13P3K/2018 tertanggal 26 Februari 2018 (sebagai keterangan KTP Nomor 3671136302580003 atas nama Dra. Indryana);
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Nomor 3404131010540003, atas nama Augustinus Kabul Sutrisno;

6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Nomor. 3516142510510001, atas nama Drs. H. Achmad Syafi'i;
7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP Nomor 1872011207550004, atas nama Yulias Andrie Yatmo;
8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP Nomor 5171031505580017, atas nama Santen Purba, S.E.;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor HCT/4/04277 tertanggal 29 November 2011;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keterangan Perhitungan Pemohon I;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (SK BRI) Nokep 883-DIR-/KPS/10/2012 tertanggal 1 Oktober 2012;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor R.5201-KPS/HBI/10/2012 tertanggal 1 Oktober 2012;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor R.1692-KPS/HBI/10/2012 tertanggal 1 Oktober 2012;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor R.2997-KPS/HBI/10/2012 tertanggal 1 Oktober 2012.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang Pasal 167 ayat (3) selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.”

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia yang bekerja dan karenanya memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon adalah pensiunan dari perusahaan perbankan, yaitu Pemohon I merupakan pensiunan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk., sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan pensiunan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Kerugian demikian menurut para Pemohon terjadi karena para Pemohon bekerja dan mengikuti program pensiun, dimana skema pembayaran iuran/kontribusi pensiun bersifat gabungan yaitu dibayar oleh pihak pekerja dan pengusaha, namun perusahaan perbankan tempat para Pemohon bekerja sebelumnya mengartikan secara berbeda kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Akibat perbedaan penafsiran terhadap kata “diperhitungkan” tersebut, para Pemohon tidak memperoleh manfaat secara maksimal dari program pensiun yang diikutinya.

[3.6] Menimbang bahwa dalil para Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah dibuktikan dengan bukti P-4 sampai dengan bukti P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama masing-masing Pemohon. Adapun status para Pemohon sebagai pekerja yang telah pensiun dari perusahaan perbankan dibuktikan dengan bukti P-12, bukti P-13, dan bukti P-14, yang ketiganya adalah fotokopi Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. perihal “Penetapan Kompensasi Pensiun sbg Implementasi UU 13 Th 2003” yang ditujukan kepada Augustinus Kabul Sutrisno (Pemohon II), Achmad Syafei (Pemohon III), dan FX Andrie Yatmo (Pemohon IV). Adapun Indryana (Pemohon I) dan Santen Purba (Pemohon V) meskipun keduanya juga

mendalihkan sebagai pensiunan perusahaan perbankan namun tidak ada alat bukti yang mendukung dalil kedua Pemohon tersebut.

[3.7] Menimbang bahwa permasalahan yang dihadapi para Pemohon adalah adanya perbedaan penafsiran antara para Pemohon dengan perusahaan perbankan tempat para Pemohon bekerja sebelumnya, perihal besaran uang yang akan diterima para Pemohon setelah putusya hubungan kerja. Para Pemohon menafsirkan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa para Pemohon setelah putusya hubungan kerja akan memperoleh uang pesangon dan (ditambah) manfaat pensiun, sedangkan PT. Bank Negara Indonesia Tbk. dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. menafsirkan Pasal *a quo* mengatur bahwa para Pemohon setelah putusya hubungan kerja akan memperoleh manfaat pensiun setelah dikurangi uang pesangon. Dari permasalahan demikian, Mahkamah menilai bahwa seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional yang didalihkan para Pemohon tidak akan lagi terjadi.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan Pemohon I dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalihkan kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan bersifat multitafsir. Menurut para Pemohon seharusnya kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan diartikan “dikalkulasikan secara keseluruhan dan proporsional dengan iuran program pensiun dari pekerja” sebagaimana dalil para Pemohon pada angka 28 dan petitum permohonan. Dengan demikian para Pemohon akan memperoleh uang pesangon dan manfaat pensiun yang lebih besar dari yang diterima ketika putus hubungan kerja dengan perusahaan. Dalil tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa di perusahaan tempat para Pemohon bekerja sebelumnya (dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia Tbk. dan PT. Bank Rakyat

Indonesia Tbk.) kata “diperhitungkan” dalam Pasal *a quo* diartikan sebagai pengurangan, sehingga pekerja yang putus hubungan kerja “hanya” memperoleh manfaat pensiun dikurangi uang pesangon.

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil yang diajukan para Pemohon, Mahkamah menilai pokok permasalahan para Pemohon memang berkaitan dengan keberadaan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya, bahkan seolah-olah ditimbulkan oleh rumusan Pasal *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan Penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 167 ayat (3) menyatakan,

“Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”.

Penjelasan Pasal 167 ayat (3) menyatakan,

“Contoh dari ayat ini adalah:

- Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh perseratus), maka :
 - Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah : sebesar $60\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 3.600.000,00$
 - Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar $40\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 2.400.000,00$
 - Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp 10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 = Rp 6.400.000,00

- Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah:
 - Rp 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh pengusaha)
 - Rp 6.400.000,00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harus di bayar oleh pengusaha)
 - Rp 2.400.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40% dibayar oleh pekerja/buruh)
-
- +
- Jumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)”

Berdasarkan uraian mengenai makna “diperhitungkan” yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang dicontohkan dalam Penjelasan Pasal *a quo*, maka kata “diperhitungkan” yang dipersoalkan oleh para Pemohon sesungguhnya telah jelas. Dengan demikian tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Mahkamah berpendapat yang terjadi sesungguhnya adalah persoalan implementasi norma Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Sesungguhnya para Pemohon pun mengakui bahwa hal ini merupakan persoalan penerapan norma sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam permohonan para Pemohon, di antaranya dalam angka 19 permohonan para Pemohon sebagai berikut:

19. *Bahwa kebijakan perusahaan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. ataupun kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk tersebut juga tidak sesuai dengan yang dicontohkan dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) tersebut, sehingga para Pemohon telah menerima dampak kerugian materil atas tafsiran rumus perhitungan uang pesangon tersebut. Namun demikian, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, mengklaim telah menerapkan Pasal 167 ayat (3) secara benar.*

Dengan uraian tersebut, dalil demikian menunjukkan dengan jelas kepada Mahkamah bahwa para Pemohon sendiri sejak awal telah memahami bahwa permasalahan hukum yang dihadapi para Pemohon bukan karena multitafsir ketentuan *a quo* namun karena tidak dilaksanakannya ketentuan *a quo* oleh perusahaan perbankan dimana para Pemohon pernah bekerja, sehingga para Pemohon menegaskan dalam bagian lain posita permohonannya angka 24 sebagai berikut:

24. *Bahwa dapat disimpulkan, frasa “diperhitungkan” tersebut dalam praktiknya telah menyebabkan multi-interpretasi yang salah satunya*

diartikan oleh kalangan pengusaha khususnya dikalangan perbankan dengan pengertian uang pensiun dikurangi uang pesangon. Dampaknya, ribuan pekerja termasuk Para Pemohon telah tidak dibayarkan uang pesangonnya atau uang pesangonnya mengalami kekurangan yang sangat signifikan bahkan sebagian dikalkulasikan kurang atau minus atau dengan kata lain menyebabkan pensiunan justru berutang kepada Perusahaan. Sebaliknya, Para Pemohon berpendapat bahwa frasa "diperhitungkan" harus diterapkan sebagaimana penjelasan pasalnya yang berarti tidak mengurangi uang pesangon pekerja atau total hasil kalkulasi dari perhitungan uang pesangon dan manfaat pensiun yang diterima selalu bernilai positif atau lebih besar dari total nilai pesangon 2 x PMTK (uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon yang perhitungannya didasari dengan pencapaian masa kerja serta besaran upah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).

[3.13] Menimbang bahwa meskipun persoalan yang dimohonkan para Pemohon bukanlah persoalan konstusionalitas norma melainkan penerapan norma, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan Pasal *a quo* wajib untuk mengimplementasikan norma yang terkandung dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal *a quo*.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Pemohon I dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**